

PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN. Ende.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Sebastianus Jerahu;
Tempat lahir : Wolomuku;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 15 September 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Wolomuku, Desa Wolomuku, Kecamatan Detukeli, Kabupaten Ende;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa II

Nama lengkap : Imelda Maru;
Tempat lahir : Wolomuku;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 08 November 1988;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Wolomuku, Desa Wolomuku, Kecamatan Detukeli, Kabupaten Ende;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa III

Nama lengkap : Lidia Elfina Ule;
Tempat lahir : Wolomuku;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 03 Maret 1992;



Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Wolomuku, Desa Wolomuku, Kecamatan Detukeli,
Kabupaten Ende;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Guru Honor;

Terdakwa IV

Nama lengkap : Yustina Imu;
Tempat lahir : Wolomuku;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 31 Januari 1996;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Wolomuku, Desa Wolomuku, Kecamatan Detukeli,
Kabupaten Ende;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa V

Nama lengkap : Lukas Lando;
Tempat lahir : Wolomuku;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 01 Juli 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Wolomuku, Desa Wolomuku, Kecamatan Detukeli,
Kabupaten Ende;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa VI

Nama lengkap : Dominikus Dosi;
Tempat lahir : Wolomuku;



Tempat lahir : Wolomuku;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 17 Oktober 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Wolomuku, Desa Wolomuku, Kecamatan Detukeli,
Kabupaten Ende;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa X

Nama lengkap : Marianus Vianney Pidhi;
Tempat lahir : Wolomuku;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 16 Juni 1988;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Wolomuku, Desa Wolomuku, Kecamatan Detukeli,
Kabupaten Ende;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa XI

Nama lengkap : Afriyanus Weli;
Tempat lahir : Wolomuku;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 14 April 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Wolomuku, Desa Wolomuku, Kecamatan Detukeli,
Kabupaten Ende;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;



Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, juga mengatur mengenai penjatuhan pidana denda, maka terhadap para terdakwa harus dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Para terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SEBASTIANUS JERAHU bersama-sama dengan Terdakwa II IMELDA MARU, Terdakwa III LIDIA ELINA ULE, Terdakwa IV YUSTINA IMU, Terdakwa V LUKAS LANDO, Terdakwa VI DOMINIKUS DOSI, Terdakwa VII YEREMIAS BUGA, Terdakwa VIII SIPRIANUS YULIUS PEDI, Terdakwa IX IGNASIUS OKTOVIANUS RUA, Terdakwa X MARIANUS VIANNEY PIDHI, Terdakwa XI AFRIYANUS WELI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA-SAMA, DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN SUARANYA LEBIH DARI SATU KALI DI TPS PADA WAKTU PEMUNGUTAN SUARA;
2. Menghukum Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan, dan pidana Denda masing-masing Terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 oleh kami Y. YUDHA HIMAWAN, SH., sebagai Hakim Ketua, JUNUS D. SESELI, SH., dan AFHAN R. ALBONEH, S.H, masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh PAULUS BIRE KIRE, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh BAGUS GEDE M. W. ARJAYA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan dihadapan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

TTD

1. JUNUS D. SESELI, SH.

TTD

2. AFHAN R. ALBONEH, SH.

HAKIM KETUA,

TTD

- Y. YUDHA HIMAWAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

PAULUS BIRE KIRE, SH.

SALINAN SEMANGKATNYA DIBERIKAN UNTUK DAN
ATAS PENGANTARAN BAKU PERIKLAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
PADA HARI KAMIS, TANGGAL 18 JULI 2019

PANITERA PENGADILAN NEGERI ENDE

RA VIKTORIANUS

NIP. 19620721 198303 1 006